



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

NOMOR : 8/Kpts/KIP-Kota Langsa/VIII/2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
 12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan

Lembaran

Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);

13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Provinsi Aceh Tahun 2017;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

Memerhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno tanggal 20 Juni 2016

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 20 Juni 2016 M
15 Ramadhan 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

T t d,

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR 8/Kpts/KIP-Kota Langsa/VI/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA
TAHUN 2017.

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Walikota dan Wakil Walikota terpilih merupakan pemimpin yang harus mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa, KIP Kota Langsa mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan pedoman teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman bagi KIP Kota Langsa, Partai Politik dan masyarakat lainnya dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa;
2. Untuk memberikan pedoman bagi Partai Politik dan masyarakat yang ingin mengajukan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa;
3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa.

II. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
10. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

11. Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
12. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
13. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
14. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat gampong atau nama lain.
15. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
16. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di seluruh Aceh dan Kabupaten/Kota.
17. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslih Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
18. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di gampong atau nama lain.
19. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terakhir dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

20. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
21. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
22. Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KIP Aceh.
23. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KIP Aceh untuk mengikuti Pemilihan.
24. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
25. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh gampong atau nama lain, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Hari adalah hari kalender.

III. PESERTA PEMILIHAN

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
- b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

IV. PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Republik Indonesia dapat menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. Orang Aceh;
 - c. beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
 - d. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. mampu menjalankan butir-butir yang ada dalam MoU Helsinki;
 - f. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - g. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - h. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 - i. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
 - j. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - m. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya;
 - n. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - o. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

- p. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - q. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - r. belum pernah menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Walikota dan Wakil Walikota;
 - s. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk calon Walikota atau Wakil Walikota;
 - t. berhenti dari jabatannya bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
 - v. memberitahukan pencalonannya sebagai Walikota dan Wakil Walikota, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - w. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - x. Mengundurkan diri sebagai Pejabat atau Pegawai dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - y. berhenti sebagai Anggota KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Ketentuan berkenaan dengan syarat beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c diatur secara khusus oleh KIP Kota Langsa.

3. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak menghalangi penyandang disabilitas.
4. Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i, dikecualikan bagi:
 - a. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 - b. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
5. Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
6. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf r, adalah sebagai berikut:
 - a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Walikota dengan Walikota, jabatan Wakil Walikota dengan Wakil Walikota;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 3. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6, berlaku untuk:
 - a. Jabatan Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPR Kota Langsa;
 - b. Jabatan Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama Kabupaten/Kota.
8. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf s, dengan ketentuan belum pernah menjabat sebagai Walikota untuk calon Wakil Walikota;
9. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf t, berlaku bagi:

- a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Walikota atau Wakil Walikota di provinsi yang sama;
- b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Walikota atau Wakil Walikota di provinsi lain;

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- a. KIP Kota Langsa menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KIP Kota Langsa sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR Kota Langsa atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.
- c. KIP Kota Langsa menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan rumus:
 1. syarat pencalonan = jumlah kursi DPRK hasil Pemilu Terakhir x 15/100; dan
 2. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 15/100;
 3. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- d. KIP Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada:
 - a. Keputusan KIP Kota Langsa tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Langsa;
 - b. Keputusan KIP Kota Langsa tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Kota Langsa.
- e. Salinan Keputusan KIP Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, disampaikan kepada Pimpinan DPRK Langsa, Pimpinan Partai Politik tingkat Kota dan Panwaslih Kota Langsa.
- f. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon.
- g. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon.

- h. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
 - i. Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf g, tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
 - j. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KIP Kota Langsa tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
 - k. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti.
 - l. Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KIP Kota Langsa tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
 - m. Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf m mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
 - n. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
 - o. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.
2. Perseorangan
- a. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan dalam wilayah Kota Langsa.
 - b. Dukungan diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.
 - c. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud huruf a adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.

V. PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KIP Kota Langsa mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KIP Kota Langsa.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencantumkan:
 - a. Keputusan KIP Kota Langsa mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dan persebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KIP Kota Langsa; dan
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
5. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
6. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
7. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 6 diserahkan paling lambat pukul 17.00 Wib.
8. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka IV.B poin 2 huruf a, dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan.
9. Surat pernyataan dukungan dapat menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
10. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:

- a. nomor induk kependudukan;
 - b. alamat;
 - c. dusun atau nama lain;
 - d. gampong atau nama lain;
 - e. kecamatan;
 - f. kabupaten/kota;
 - g. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - h. jenis kelamin; dan
 - i. status perkawinan.
11. Identitas kependudukan dapat berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. Jika tidak memiliki KTP dapat melampirkan Surat Keterangan Tanda Kependudukan dari Disduk Capil;
 12. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 11 yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
 13. Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap gampong atau nama lain, kecamatan dan kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa.
 14. Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 15. *Softcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 15 merupakan *file* asli.
 16. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 15 dalam bentuk *hardcopy*.
 17. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikelompokkan berdasarkan wilayah gampong atau nama lain.
 18. Dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan angka 17 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KIP Kota Langsa;
 - b. KIP Kota Langsa menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KIP Kota Langsa dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

20. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 14,15, 16, 17 dan 18 KIP Kota Langsa mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

B. Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari:
 - a. penelitian administrasi;
 - b. penelitian faktual.
2. KIP Kota Langsa melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara:
 - a. melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
3. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran telah sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KIP Kota Langsa menyusun berita acara dan tanda terima.
4. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KIP Kota Langsa menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
5. Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KIP Kota Langsa menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
6. Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses penelitian dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
7. KIP Kota Langsa melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Pasangan Calon perseorangan.
8. Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 7 terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau

- b. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
9. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, PPS menindaklanjuti dengan penelitian faktual.
10. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
11. KIP Kota Langsa menyusun berita acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda.
12. KIP Kota Langsa menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada:
 - a. Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. PPS melalui PPK.
13. KIP Kota Langsa menyampaikan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
14. Terhitung sejak KIP Kota Langsa menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 13, pendukung Pasangan Calon perseorangan tidak dapat menarik kembali dukungannya.
15. PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 13.
16. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 mencakup:
 - a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. penelitian kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan;
 - c. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
17. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon perseorangan,

sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.

18. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 17 pada formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan, tetap dilakukan penelitian faktual oleh PPS.
19. Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
20. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
21. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf d dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
22. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf d telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan penelitian faktual.
23. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan gampong atau nama lain.
24. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
25. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.
26. PPS menyusun berita acara hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 16 dengan menggunakan formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan.

27. Berita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 26 dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
28. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 16, PPS melakukan penelitian faktual.
29. Penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 28, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
30. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari dusun atau nama lain sesuai kebutuhan.
31. PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon perseorangan.
32. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
33. Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon perseorangan dan materai sebagaimana dimaksud pada angka 17, menyatakan kebenaran dukungannya, Pasangan Calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir BA.3.1-KWK Perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.
34. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
35. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
36. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

37. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
38. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
39. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon perseorangan yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak didukung.
40. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
41. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia atau tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
42. PPS dan/atau petugas penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 31 wajib meminta keuchik atau nama lain untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel gampong atau nama lain di atas tandatangan.
43. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.
44. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada angka 37, PPS melakukan penelitian faktual dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah gampong atau nama lain pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
45. Dalam hal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 44, PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir.

46. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual.
47. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 46, dukungan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
48. PPS wajib menuangkan hasil penelitian faktual ke dalam formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
49. Berita acara hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 48 dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KIP Kota Langsa melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
50. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 49 huruf b .
51. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 50 dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
52. Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
53. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 52 dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.
54. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 52 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.
55. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 50 dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.
56. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 55, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KIP Kota Langsa;

- c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
57. KIP Kota Langsa melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 56 huruf b.
58. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 57 dihadiri oleh:
- a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwaslih Kota Langsa; dan
 - c. PPK.
59. Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwaslih Kota Langsa dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
60. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 59 dapat diterima, KIP Kota Langsa melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
61. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 59 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
62. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 57 dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.
63. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 62, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslih Kota Langsa;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KIP Kota Langsa.
64. Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
65. Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 64, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
66. Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia.

67. KIP Kota Langsa mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 66 kepada masyarakat.
68. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 67 dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
69. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
70. KIP Kota Langsa melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
71. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 15 dan penelitian faktual sebagaimana dimaksud dalam angka 30 dukungan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

VI. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
5. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KIP Aceh sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
6. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Langsa tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KIP Aceh meminta kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Langsa kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

7. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
8. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi menjadi pedoman bagi KIP Kota Langsa dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.
9. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KIP Kota Langsa menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
10. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KIP Kota Langsa tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
11. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KIP Kota Langsa menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.
12. KIP Kota Langsa mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KIP Kota Langsa sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.
13. Dalam pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dicantumkan:
 - a. Keputusan Keputusan KIP Kota Langsa tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK;
 - b. Keputusan KIP Kota Langsa tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK;
 - c. Keputusan KIP Kota Langsa tentang persyaratan pencalonan jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan;
 - d. waktu penyerahan dokumen dukungan;
 - e. tempat penyerahan.

14. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
15. Pendaftaran Pasangan Calon dilakukan paling lambat pukul 17.00 wib.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KIP Kota Langsa selama masa pendaftaran.
17. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
 - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.
18. Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KIP Kota Langsa selama masa pendaftaran.
19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
20. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
21. Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KIP Kota Langsa bertugas:
 - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - b. meneliti pemenuhan persyaratan;
 - c. meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, yaitu:
 1. keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU;
 2. keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU.

- d. berdasarkan hasil penelitian, KIP Kota Langsa mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon;
 2. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 3. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 4. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 5. alamat dan nomor telepon Pasangan Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Pasangan Calon;
 6. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Pasangan Calon perseorangan;
- f. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
1. nama lengkap Pasangan Calon;
 2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 3. alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;
 4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
- h. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan

- spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon;
- i. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan;
 - j. memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Pasangan Calon Perseorangan;
 - k. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di rumah sakit yang ditunjuk oleh KIP Kota Langsa kepada Pasangan Calon.
22. KIP Kota Langsa dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran Pasangan Calon, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
23. Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) kepengurusan, KIP Kota Langsa hanya menerima 1 (satu) Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah.
24. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi yang dinyatakan sah, memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KIP Kota Langsa menerima pendaftaran Pasangan Calon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
25. Dalam hal terdapat perubahan keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan/atau tingkat provinsi setelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. KIP Kota Langsa melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perubahan kepengurusan.
27. Perubahan kepengurusan Partai Politik tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan.
28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KIP Kota Langsa menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
29. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pendaftarannya tidak diterima dapat mendaftarkan Pasangan Calon dengan

memenuhi persyaratan pendaftaran calon dalam masa pendaftaran.

30. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KIP Kota Langsa menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
31. KIP Kota Langsa mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwaslih Kota Langsa.
32. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calon, KIP Kota Langsa menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KIP Kota Langsa terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 1. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; dan
 2. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
 - e. surat pernyataan dilengkapi:

1. surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota serta akan menyampaikan surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan calon/pasangan calon peserta pemilihan; dan
 2. tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
- f. surat pernyataan dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota;
 - g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - i. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - k. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 1. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan

- pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- m. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - o. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - p. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - q. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan;
 - r. rekening khusus dana kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - s. rekening khusus dana kampanye bagi Pasangan Calon perseorangan;
 - t. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
 - u. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib menyerahkan:
 - 1. surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
 - 2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
 - v. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, wajib menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan;

- w. bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan.
 4. Masing-masing Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada pengurus Partai Politik tingkat provinsi.
 5. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada masing-masing pengurus di tingkat provinsi tersebut.
 6. Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon kepada KIP Kota Langsa.
 7. Dalam hal pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 6 bergabung dengan Partai Politik lain, Gabungan Partai Politik tersebut menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada KIP Kota Langsa.
 8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota kepada KIP Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 7 terdiri atas dokumen yang dilengkapi dengan:
 - a. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat provinsi.
 9. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau Gabungan Partai Politik kepada KIP Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 7 terdiri atas dokumen yang dilengkapi dengan:

- a. 2 (dua) dokumen Surat Pencalonan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol;
 - b. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - c. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - d. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - e. 2 (dua) dokumen surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
 - f. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan sesuai kesepakatan;
 - g. 1 (satu) berkas dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon.
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 berlaku mutatis mutandis untuk pemenuhan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang disetujui pencalonannya oleh Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan.
11. Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:
- a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;

- c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWKParpol;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWKParpol;
 - e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon; dan
 - f. dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon.
12. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, meliputi:
- a. berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dengan menggunakan formulir Model BA.6-KWK Perseorangan;
 - b. dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya menggunakan formulir Model B.1-KWKPerseorangan;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.4-KWKPerseorangan;
 - d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh calon perseorangan; dan
 - f. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.
13. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan:
- a. mendaftarkan Tim Kampanye;
 - b. menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
14. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Keputusan KIP Kota Langsa tentang Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
15. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
16. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:

- a. 1 (satu) rangkap asli; dan
- b. 1 (satu) rangkap salinan.

VII. PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

A. Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. KIP Kota Langsa berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat Kabupaten/Kota untuk:
 - a. menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan KIP Kota Langsa;
 - b. menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KIP Kota Langsa.
2. KIP Kota Langsa menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon.
3. KIP Kota Langsa menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.
4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaaan kesehatan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada KIP Kota Langsa sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.
5. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
6. KIP Kota Langsa melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
7. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
8. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 meliputi penelitian terhadap:
 - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

9. Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
10. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
11. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
12. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
13. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
14. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
15. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
16. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, surat keterangan

catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KIP Kota Langsa melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

17. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 16, KIP Kota Langsa melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
18. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KIP Kota Langsa dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
19. KIP Kota Langsa dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 dalam berita acara.
20. KIP Kota Langsa menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian.
21. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 20, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KIP Kota Langsa.
22. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 21 dikecualikan bagi calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak mampu membaca Al Qur'an dan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.
23. Dalam hal calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak mampu membaca Al Qur'an tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Calon atau Pasangan Calon baru.
24. Penggantian Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 23 dilakukan pada masa perbaikan.

B. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KIP Kota Langsa

pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.

2. Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KIP Kota Langsa pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
4. Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat Calon.

C. Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka IV.B poin 2 huruf a, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima, dengan ketentuan:
 - a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Pasangan Calon dapat menentukan gampong atau nama lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.

3. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KIP Kota Langsa.
4. KIP Kota Langsa menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3:
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada KIP Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada PPS melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon, setelah mendapat pengesahan KIP Kota Langsa dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
 - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KIP Kota Langsa, untuk arsip.
5. PEMBAHASAN S.D HARI RABU TANGGAL 25 MEI 2016, PUKUL 00.00 WIB.
6. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Pasangan Calon, KIP Kota Langsa melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, huruf g, huruf h, huruf i.
7. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h, KIP Kota Langsa mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).
8. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), meliputi dokumen:
 - a. surat pernyataan dukungan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf a dan huruf b.
8. Perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KIP Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Berita Acara.
9. KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

VIII. Penelitian Hasil Perbaikan

- A. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
 1. KIP Kota Langsa melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.

2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwaslih Kota Langsa atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Dalam hal rekomendasi Panwaslih Kota Langsa atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan syarat calon dan/atau syarat pencalonan, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
4. Hasil penelitian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KIP Kota Langsa mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan.
6. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal hasil penelitian Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan/atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KIP Aceh melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
10. KIP Aceh meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.
2. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
3. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
4. KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
5. PPS melakukan penelitian administrasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
6. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS melakukan penelitian faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon.
7. Penelitian faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
8. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
9. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.
10. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KIP Kabupaten/Kota, KIP Aceh melakukan rekapitulasi terhadap hasil penelitian perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31.
11. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), KIP Kota Langsa melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
12. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KIP

Kota Langsa menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.

13. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KIP Kota Langsa menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat.

IX. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KIP Kota Langsa menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP Kota Langsa menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KIP Kota Langsa.
3. KIP Kota Langsa mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor KIP Kota Langsa.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KIP Kota Langsa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KIP Kota Langsa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. KIP Kota Langsa melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dalam rapat pleno.
8. Rapat pleno KIP Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;

- c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwaslih Aceh atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
9. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 10. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
 11. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
 12. KIP Kota Langsa mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 13. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.
 14. KIP Kota Langsa menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
 15. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
 16. Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KIP Kota Langsa.
 17. KIP Kota Langsa mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 18. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
 19. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. mencetak surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
 20. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua)

hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KIP Kota Langsa.

21. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KIP Kota Langsa untuk mengumumkan.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
23. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KIP Kota Langsa.
24. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
26. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
27. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KIP Kota Langsa.
28. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
29. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

X. PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal calon yang diusulkan berhalangan tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
9. KIP Kota Langsa melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
10. KIP Kota Langsa melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dan huruf c dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
11. KIP Kota Langsa menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 8 (delapan) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
12. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.

13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
14. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KIP Kota Langsa membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
15. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka paling lama 3 (tiga) hari.
16. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, KIP Kota Langsa melanjutkan tahapan Pemilihan.
17. Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
18. Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KIP Kota Langsa.
19. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat calon atau Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap yang mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KIP Kota Langsa menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan.
20. Penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari.
21. Pada masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
23. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
24. KIP Kota Langsa melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

25. KIP Kota Langsa menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
26. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
27. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KIP Aceh membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
28. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

XI. LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Walikota dan Wakil Walikota.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KIP Kota Langsa, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun atau lebih

- berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap,sebelum hari pemungutan suara;
- c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwaslih Aceh atau Keputusan KIP Kota Langsa;
 - e. melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
8. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

XII. PENUNDAAN

1. Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KIP Kota Langsa memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP Kota Langsa menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.
3. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KIP Kota Langsa membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
4. Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP Kota Langsa menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.
6. Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KIP Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, dengan dilampiri Keputusan KIP Kota Langsa tentang

perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

7. Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat(1) mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KIP Kota Langsa menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
8. Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KIP Kota Langsa.
9. KIP Kota Langsa membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
10. Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KIP Kota Langsa menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.
11. Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, KIP Kota Langsa menunda pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan.
12. KIP Kota Langsa menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

XIII. TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KIP Kota Langsa mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada KIP Kota Langsa sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KIP Kota Langsa dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

XIV. PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KIP Kota Langsa sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KIP Kota Langsa tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwaslih Aceh.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwaslih, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

XV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KIP Aceh dapat memanfaatkan sarana teknologi.
6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KIP Aceh meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Keuchik atau nama lain yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Bakal Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
8. Perangkat Gampong atau nama lain yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Keuchik atau nama lain yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
9. Surat pemberitahuan disampaikan kepada KIP Aceh pada saat pendaftaran.
10. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KIP Aceh meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

11. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
12. Dalam hal terdapat keadaan: a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar; b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu); c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KIP Aceh melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
13. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
14. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
15. Pengadaan formulir, dilaksanakan oleh Sekretariat KIP Aceh.

XVI.KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Teknis Pendaftaran Pencalonan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 20 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

T t d

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,

A G U S N I

